



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/08/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SPM (SPM) DI DAERAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan prioritas nasional Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis perencanaan dan penguatan pemerintah daerah dalam penerapan SPM di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa ...

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim

Koordinasi ...

Koordinasi SPM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi SPM terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi penerapan SPM lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan lintas K/L pengampu di tingkat pusat untuk 6 (enam) urusan yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan dan capaian SPM di daerah bersama-sama dengan sekber SPM di tingkat pusat dan daerah;
 - c. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis penerapan SPM di pusat dan daerah;
 - d. merumuskan arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas penerapan SPM dalam dokumen perencanaan nasional;
 - e. mengelola data dan informasi serta pelaporan terkait perkembangan penerapan SPM per bidang dan daerah; dan
 - f. menyusun laporan dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi SPM kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/08/2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN PENGUATAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Irma Rahmawati, ST, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. dr. Mutiyarsih, MARS, Kementerian Kesehatan;
5. Nenden Tasbibat, MPS, Sp, Kementerian Sosial;

6. Khairul ...

6. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, ST, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Ir. Hayu Parasati, MPS, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Dra. Hindun Parasati, MPS, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Amos Prima Gracianto, ST, M.Sc, MPWK, Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Prima Sari Anungputri, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Zaharatul Hasanah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 17. Luthfi Muhamad Iqbal, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 18. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 19. Annisa Kusuma Wardhani, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian, Kementerian PPN/ Bappenas;
2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati